

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/324/2014

TENTANG

BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dan pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit serta untuk mengefektifkan, mengefisiensikan, dan meningkatkan mutu pelayanan dalam penyelenggaraan Rumah Sakit perlu dilakukan Kerja sama operasional antara Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan Rumah Sakit Kanker Dharmais;
 - b. bahwa agar kerja sama sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan, perlu dibentuk suatu Badan Kerja Sama Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5063);
 - 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5072);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1682/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta;



- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1683/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita Jakarta:
- 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1684/Menkes/Per/XII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta;
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Kerja Kemeterian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2010 Republik Indonesia Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS.

KESATU

Membentuk Badan Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disebut Badan Kerja Sama, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas :
 - a. mengiventarisasi dan menyusun rencana strategis objek yang akan dikerja samakan;
 - b. menetapkan Sumber Daya Manusia dan jenis pelayanan yang akan dikerja samakan;
 - c. menetapkan pengadaan dan pemanfaatan bersama alat kesehatan;
 - d. menetapkan pemanfaatan akses jalan Rumah Sakit Kanker Darmais dengan Rumah Sakit Jantung;
 - e. meningkatkan mutu pelayanan dengan sasaran akreditasi JCI;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri Kesehatan.



KETIGA : Badan Kerja Sama dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui

Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

KEEMPAT : Setiap objek kesepakatan kerja sama wajib dituangkan

secara rinci dalam perjanjian kerja sama antara para pihak

yang bekerja sama.

KELIMA : Semua pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Badan Kerja Sama dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.02.02/MENKES/324 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

SUSUNAN BADAN KERJA SAMA OPERASIONAL RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA, RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA, DAN RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS

PENASEHAT : Menteri Kesehatan

PENGARAH : Para Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan

Ketua Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian

Kesehatan

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Wakil Ketua

Anggota 1. Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bersalin

Harapan Kita

- 2. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung
- 3. Direktur Utama Rumah Sakit Kanker Dharmais
- 4. Sekretaris Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- 5. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
- 6. Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan Ditjen Bina Upaya Kesehatan
- 7. Kepala Biro Keuangan Setjen
- 8. Kepala Biro Kepegawaian Setjen
- 9. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- 10. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
- 11. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

> ttd NAFSIAH MBOI